

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab dua berisi semua tentang gambaran umum lokasi penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan objek di dalam penelitian. Adapun segala hal yang akan di jelaskan ialah Gambaran umum kota Palembang dan profil Dinas PRKP khususnya bidang pertamanan serta Pengertian singkat tentang Ruang Terbuka Hijau. Penting untuk di ketahui karen kota Palembang ialah objek yang di dalam penelitian sedangkan Dinsa PRKP merupakan dinas yang mengimplementasikan Perda No.15 tahun 2012 Tentang RTRW yang di dalam nya termasuk Ruang Terbuka Hijau, yang di jelaskan Pertama ialah mengenai Kota Palembang dan Kedua Dinas DPRKP

#### **A. Gambaran Umum Kota Palembang**

##### **a. Letak Geografis**

Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan dan sekaligus sebagai kota terbesar serta pusat kegiatan sosial ekonomi di wilayah Sumatera Selatan. Secara administrasi Kota Palembang berbatasan dengan :<sup>25</sup>

- a) Batas Utara : Kabupaten Banyuasin
- b) Batas Selatan : Kabupaten Ogan Komering Ilir
- c) Batas Timur : Kabupaten Banyuasin
- d) Batas Barat : Kabupaten Banyuasin


Kota Palembang terletak antara 2°52'- 3°5' Lintang Selatan dan 104°37'- 104°52' Bujur Timur. Dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari

---

<sup>25</sup> BPS Kota Palembang Dalam Angka 2018, h. 7.

permukaan laut. Letak Kota Palembang ini cukup strategis karena dilalui oleh jalur jalan lintas Pulau Sumatera yang menghubungkan antara daerah di Pulau Sumatera. Selain itu, di Kota Palembang juga terdapat Sungai Musi yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan antar wilayah dan merupakan Kota Air

**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi Kota Palembang**



*Sumber : BPS Kota Palembang*

**Tabel 1.1****Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Palembang 2018**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>
1	Iilir Barat II	7
2	Gandus	5
3	Seberang Ulu I	5
4	Jakabaring	6
5	Kertapati	5
6	Seberang Ulu II	7
7	Plaju	7
8	Iilir Barat I	6
9	Bukit Kecil	6
10	Iilir Timur I	11
11	Kemuning	6
12	Iilir Timur II	6
13	Iilir Timur III	5
14	Kalidoni	6
15	Sako	4
16	Sematang Borang	4
17	Sukarami	7
18	Alang-Alang Lebar	4
<b>Palembang</b>		<b>107</b>

*Sumber : BPS Kota Palembang Dalam Angka 2018*

Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 1988, luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61km<sup>2</sup> / 40.061 Ha, dimana Kecamatan Gandus memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km<sup>2</sup> / 17,17 %) dan Kecamatan Ilir Barat II merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (6,22 km<sup>2</sup> / 1,55%).

#### **b. Keadaan Topografi**

Wilayah Seberang Ulu pada umumnya mempunyai topografi yang relatif datar dan sebagian besar dengan tanah asli berada dibawah permukaan air pasang maksimum Sungai Musi ( $\pm 3,75$  m diatas permukaan laut) kecuali lahan-lahan yang telah dibangun dan akan dibangun dimana permukaan tanah telah mengalami penimbunan dan reklamasi. Dibagian wilayah Seberang Ilir ditemui adanya variasi topografi (ketinggian) dari 4 m sampai 20 m diatas permukaan laut.<sup>26</sup>

Dengan demikian dari aspek topografi pada prinsipnya tidak ada faktor pembatas untuk pengembangan ruang, baik berupa kemiringan atau kelerengan yang besar. Sebagian besar dari wilayah Kota Palembang merupakan dataran rendah yang landai dengan ketinggian tanah rata-rata +12 meter di atas permukaan laut, sedangkan daerah yang bergelombang ditemukan di beberapa tempat seperti Kenten, Bukit Sangkal, Bukit Siguntang dan Talang Buluh-Gandus. Adanya perbedaan karakter topografi di Kota Palembang (kawasan Seberang Ulu dengan Seberang Ilir) terkait dengan kondisi hidrologi, berupa keadaan anak-anak sungai dalam wilayah.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Buku Putih Sanitasi Kota Palembang, h. 2.

<sup>27</sup> Ibid., h.3.

### c. Jumlah Penduduk

Penduduk Palembang merupakan etnis *Melayu* dan menggunakan *Bahasa Melayu* yang telah disesuaikan dengan dialek setempat yang kini dikenal sebagai Bahasa Palembang. Namun para pendatang seringkali menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa sehari-hari, seperti bahasa Komering, Rawas, Musi, Pasemah, dan Semendo. Pendatang dari luar Sumatera Selatan kadang-kadang juga menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa sehari-hari dalam keluarga atau komunitas kedaerahan.<sup>28</sup>

Namun untuk berkomunikasi dengan warga Palembang lain, penduduk umumnya menggunakan bahasa Palembang sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Selain penduduk asli, di Palembang terdapat pula warga pendatang dan warga keturunan, seperti dari *Jawa*, *Minangkabau*, *Madura*, *Bugis* dan *Banjar*. Warga keturunan yang banyak tinggal di Palembang adalah *Tionghoa*, Arab dan India. Kota Palembang memiliki beberapa wilayah yang menjadi ciri khas dari suatu komunitas seperti Kampung Kapitan yang merupakan wilayah Komunitas Tionghoa serta Kampung Al Munawwar, Kampung Assegaf, Kampung Al Habsyi, Kuto Batu, 19 Ilir Kampung Jamalullail dan Kampung Alawiyyin Sungai Bayas 10 Ilir yang merupakan wilayah Komunitas Arab.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Palembang](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang) Diakses Tanggal 2 September 2019

<sup>29</sup> Ibid., h. 73

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan**  
**Kota Palembang Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1	Ilir Barat II	71.267
2	Gandus	64.020
3	Seberang Ulu I	91.619
4	Jakabaring	89.597
5	Kertapati	90.791
6	Seberang Ulu II	104.209
7	Plaju	88.265
8	Ilir Barat I	137.863
9	Bukit Kecil	48.874
10	Ilir Timur I	77.102
11	Kemuning	91.419
12	Ilir Timur II	93.352
13	Ilir Timur III	83.640
14	Kalidoni	111.030
15	Sako	91.754
16	Sematang Borang	35.821
17	Sukarami	155.590
18	Alang-Alang Lebar	96.886
<b>Palembang</b>		<b>1623.099</b>

*Sumber : BPS Kota Palembang Dalam Angka 2018*

## **B. Sejarah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang.**

### **a) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Keberadaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) sekarang ini adalah merupakan gabungan dari Dinas DPUCKP dan DPJPP yang berubah jadi DPRKP melalui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penerangan jalan, pertamanan dan pemakaman, yang dalam pelaksanaan tugas dan urusan tentunya menghadapi berbagai hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun dari luar.

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang dapat lebih terarah, terorganisasi dan sistematis, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang untuk Tahun 2018-2023. Renstra ini merupakan kelanjutan dari renstra terdahulu, sebagai penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi baik struktur organisasi maupun tugas pokok dan fungsi dari DPRKP Kota Palembang.

**b) Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang.**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana pembangunan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Palembang, yang sekaligus merupakan visi Walikota Palembang terpilih periode 2018—2023, yakni:

“PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023”

Yang mengandung makna Kota Palembang Elok, Madani, Aman Sejahtera ialah :

Makna ELOK, adalah Kota Palembang memiliki lingkungan yang bersih, indah, hijau, tertata sehingga nyaman dan layak huni. Masyarakatnya ramah, santun, bersahabat sehingga menarik untuk menjadi tempat tujuan melakukan berbagai aktivitas, baik ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, olahraga, dan investasi.

Makna MADANI, adalah Kota Palembang masyarakatnya menjunjung tinggi norma, nilai-nilai dan hukum, yang ditopang oleh penguasaan teknologi, beradab, beriman, berilmu, tertib dan patuh pada peraturan yang berlaku, memiliki peradaban yang tinggi, mengedepankan kesetaraan transportasi, demokratis dan berkeadilan sosial serta memiliki toleransi dalam pluralisme, partisipasi sosial yang luas dan supremasi hukum.

Makna AMAN, adalah Kota Palembang kondisinya kondusif, masyarakatnya aman untuk melakukan berbagai aktivitas, tidak terjadi konflik

sosial baik vertikal maupun horizontal dan para investor aman untuk berinvestasi serta aman untuk menyelenggarakan event nasional maupun internasional.

Makna SEJAHTERA, adalah Kota Palembang memiliki masyarakat yang mempunyai taraf hidup berkualitas dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, taraf dan pola konsumsi serta sosial lainnya.

Makna DARUSSALAM, adalah Kota Palembang menjadi kota yang aman, damai, tentram, makmur dan sejahtera serta adanya harmoni antara kehidupan manusia dan alam.

**c) Misi Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang.**

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam visi organisasi, maka perlu dirumuskan misi. Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang sama dengan misi Pemerintah Kota Palembang, yakni:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi
2. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan profesional

3. Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional, dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi

**a) Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang.**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang di hadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PRKP Kota Palembang beserta indikator kinerjanya. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan merupakan indikator kinerja pelayanan Dinas PRKP Kota Palembang yang telah mengadopsi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatur penggunaan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

**b) Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang.**

Kinerja lembaga pengelola Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini di pimpin oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang dibantu oleh Sekretaris dan empat Kepala Bidang yaitu Bidang Perumahan, Bidang Penyehatan Lingkungan dan Kawasan Permukiman, Bidang Jalan Lingkungan, dan Bidang Prasarana Sarana Utilitas serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang dapat dilihat pada Gambar.

**Gambar 2.2**

**Gambar Struktur Organisasi DRPKP**



**c) Profil Bidang Pertamanan Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai Dengan Peraturan Walikota Palembang**

Bidang Pertamanan, mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pemeliharaan, pembersihan, pengawasan dan rehabilitasi instalasi taman, tugu-tugu, penanaman dan penataan pohon pelindung/penghijauan serta pemasangan dan pemeliharaan lampu hias. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pertamanan
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pertamanan
- c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang pertamanan
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lain di bidang pertamanan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pertamanan Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 361 tugas pokok Seksi Pertamanan melaksanakan, perencanaan, penataan, pemeliharaan, pembersihan, pengawasan dan rehabilitasi instalasi taman dan tugu-tugu dalam kota, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pertamanan mempunyai fungsi sebagai penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pertamanan, pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pertamanan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian

dibidang pertamanan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pelaksanaan koordinasi atau kerja sama dengan lembaga/instansi lain di bidang pertamanan dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola Oleh Seksi Pertamanan, definisi ruang terbuka hijau berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh Seksi Pertamanan adalah Taman Kota, yaitu taman yang ditujukan untuk melayani penduduk suatu kota atau bagian wilayah kota atau disebut juga sebagai ruang terbuka (*open space*) dimana di dalamnya terdapat aktifitas. Taman sebagai ruang terbuka menjadi pilihan warga kota untuk bersantai atau bersenang-senang secara individu atau kelompok. Jumlah taman kota Palembang sampai tahun 2019 adalah sebanyak 322 unit taman dengan luas 249.036,8 m<sup>2</sup>.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah serta Luas Taman dari per Kecamatan di Kota Palembang**  
*Tahun 2017*

No	Kecamatan	Jumlah Taman	Luas/ Area (M2)
1	Ilir Timur I	55	44.270
2	Ilir Timur II	21	8.850
3	Ilir Barat II	14	31.7015
4	Sematang Borang	1	300.
5	Ilir Barat II	63	187.7474
6	Gandus	10	10.800
7	Bukit Kecil	57	148.218
8	Sebrang Ulu I	70	199.550
9	Kertapati	20	6.235
10	Alang-Alang Lebar	18	22.550
11	Plaju	1	137.
12	Sukarame	44	87.475
13	Sebrang Ulu II	5	1.723
14	Sako	5	3.376
15	Kemuning	16	12.215,3
16	Kalidoni	12	63.587
Jumlah/Total		413	939.075.8

## C. Gambaran Umum Ruang Terbuka Hijau

### a) Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau adalah ruang tidak terbangun yang ada dalam suatu kawasan. Kawasan dimaksud dapat merupakan kawasan perkampungan, kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan seterusnya. Keberadaan ruang terbuka penting artinya bagi dinamika masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan ruang terbuka tersebut untuk menunjang aktivitasnya dalam berinteraksi dengan sesama warga. Ruang terbuka yang ada di masyarakat umumnya berupa lahan kosong yang ditumbuhi tanam-tanaman maka disebut sebagai ruang terbuka hijau. Ruang terbuka tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan interaksi sosial dalam sebuah kawasan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga sistem ekologis lingkungan secara keseluruhan di samping mendukung terbentuknya unsur estetis lingkungan.<sup>30</sup>

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.<sup>31</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam

---

<sup>30</sup> Hidayah, Retna. (2012). *Tata Bangunan dan Lingkungan*. Yogyakarta : PPS UNY

<sup>31</sup> Peraturan Daerah Kota Palembang No 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Palembang tahun 2012-2032

bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas RTH dan ruang terbuka non hijau. RTH sendiri merupakan area yang penggunaannya lebih terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alami maupun sengaja ditanam. Sementara ruang terbuka non hijau merupakan ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun badan air.<sup>32</sup> UU No. 26 Th. 2007 juga menyebutkan bahwa RTH merupakan bagian dari ruang terbuka publik yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai infrastruktr hijau perkotaan adalah bagian dari ruang – ruang terbuka (open space) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah kota tersebut. Sedangkan secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH Alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman – taman nasional, maupun RTH non alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olahraga, kebun bunga.<sup>33</sup>

Menurut Perda Kota Palembang Nomor 15 tahun 2012 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau, yang dimaksud dengan RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara

---

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008

<sup>33</sup> Direktorat Jendral Departemen PU, Tahun 2006

alamiah ataupun yang sengaja ditanam.<sup>34</sup>

#### **b) Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau**

Klasifikasi RTH menurut Permendagri No.14 tahun 1988, yaitu: taman kota, lapangan olahraga, kawasan hutan kota, jalur hijau kota, perkuburan, pekarangan, dan RTH produktif.

Bentuk RTH yang memiliki fungsi paling penting bagi perkotaan saat ini adalah kawasan hijau taman kota dan kawasan hijau lapangan olahraga. Taman kota dibutuhkan karena memiliki hampir semua fungsi RTH, sedangkan lapangan olahraga hijau memiliki fungsi sebagai sarana untuk menciptakan kesehatan masyarakat selain itu bisa difungsikan sebagian dari fungsi RTH lainnya.

Sementara klasifikasi RTH menurut Dinas Pertamanan berdasarkan pada kepentingan pengelolaannya adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan Hijau Pertamanan Kota, berupa sebidang tanah yang sekelilingnya ditata secara teratur dan artistik, ditanami pohon pelindung, semak/perdu, tanaman penutup tanah serta memiliki fungsi relaksasi.
- b. Kawasan Hijau Hutan Kota, yaitu ruang terbuka hijau dengan fungsi utama sebagai hutan raya.
- c. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, sebagai sarana rekreasi dalam kota yang memanfaatkan ruang terbuka hijau.
- d. Kawasan Hijau kegiatan Olahraga, tergolong ruang terbuka hijau area lapangan, yaitu lapangan, lahan datar atau pelataran yang cukup luas.

---

<sup>34</sup> Perda Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau

Bentuk dari ruang terbuka ini yaitu lapangan olahraga, stadion, lintasan lari atau lapangan golf.

- e. Kawasan Hijau Pemakaman.
- f. Kawasan Hijau Pertanian, tergolong ruang terbuka hijau areal produktif, yaitu lahan sawah dan tegalan yang masih ada di kota yang menghasilkan padi, sayuran, palawija, tanaman hias dan buah-buahan.
- g. Kawasan Jalur Hijau, yang terdiri dari jalur hijau sepanjang jalan, taman di persimpangan jalan, taman pulau jalan dan sejenisnya.
- h. Kawasan Hijau Pekarangan, yaitu halaman rumah di kawasan perumahan, Perkantoran, perdagangan dan industri

### **c) Tujuan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau**

Tujuan Penyelenggaraan RTH berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008

#### **d) Fungsi Ruang Terbuka Hijau**

Kegiatan manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hijau mengakibatkan perubahan pada lingkungan yang akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan perkotaan. Kesadaran menjaga kelestarian lingkungan hijau pasti akan lebih baik jika setiap orang mengetahui fungsi RTH bagi lingkungan perkotaan. Fungsi dari RTH bagi kota yaitu: untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan dalam kota dengan sasaran untuk memaksimalkan tingkat kesejahteraan warga kota dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sehat.

Berdasarkan fungsinya menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
  - memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru- paru kota);
  - pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
  - sebagai peneduh;
  - produsen oksigen;
  - penyerap air hujan;
  - penyedia habitat satwa;

- penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta; penahan angin.
- b. Fungsi tambahan (eksintrik) yaitu:
- Fungsi sosial dan budaya
    - menggambarkan ekspresi budaya lokal;
    - merupakan media komunikasi warga kota;
    - tempat rekreasi;
    - wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
  - Fungsi ekonomi:
    - sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
    - bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
  - Fungsi estetika:
    - meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;
    - menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota; pembentuk faktor keindahan arsitektural;
    - menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Sedangkan Fungsi RTH berdasarkan Permendagri No.14/1998 yaitu sebagai:

- a. Areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan:
- b. Sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan:
- c. Sarana rekreasi:
- d. Pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik darat, perairan maupun udara:
- e. Sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan:
- f. Tempat perlindungan plasma nutfah:
- g. Sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro:
- h. Pengatur tata air.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.

### **e) Manfaat Ruang Terbuka Hijau**

Manfaat RTH menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
- b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).